

MENIMBANG ULANG KONSTITUSIONALISME DIGITAL: ANTARA JANJI PERLINDUNGAN DAN BATAS PEMENUHAN HAK ASASI MANUSIA

Syahwal*, Rofi Wahanisa, Eko Mukminto

Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang, Indonesia
* syahwal@mail.unnes.ac.id; rofiwahanisa@mail.unnes.ac.id;
ekomukminto@mail.unnes.ac.id

Diajukan: 11 Oktober 2025 | Diterima: 5 November 2025 | Diterbitkan: 10 Maret 2026

ABSTRAK

Transformasi digital telah menggeser lanskap kekuasaan global dengan melibatkan negara dan perusahaan teknologi transnasional (*Big Tech*) sebagai aktor dominan dalam ruang digital. Artikel ini membahas urgensi konstitusionalisme digital sebagai paradigma baru untuk melindungi hak asasi manusia (HAM), khususnya hak privasi, kebebasan berekspresi, dan non-diskriminasi. Penelitian ini menggunakan metode hukum non-doktrinal dengan menekankan relasi antara hukum dan dinamika sosial, politik, serta teknologi. Temuan menunjukkan adanya paradoks ganda: negara kerap melakukan pengawasan digital dan represi melalui instrumen hukum, sementara *Big Tech* mengekstraksi data secara masif dengan logika kapitalisme pengawasan. Hal ini memperlihatkan keterbatasan konstitusionalisme klasik yang berfokus pada pembatasan kekuasaan negara, karena kini ancaman terhadap HAM juga datang dari aktor privat transnasional. Artikel ini menawarkan kerangka konseptual “konstitusionalisme digital” sebagai upaya untuk memperluas prinsip-prinsip konstitusi klasik ke ruang digital, dengan menekankan akuntabilitas, transparansi, partisipasi warga, serta mekanisme kontrol terhadap negara dan korporasi. Namun, janji normatif konstitusionalisme digital dibatasi oleh sejumlah faktor, antara lain kerangka negara-bangsa yang rapuh menghadapi aktor lintas batas, asimetri global antara Global North dan Global South, serta dominasi kapitalisme digital yang sulit dijinakkan oleh instrumen hukum semata. Dengan demikian, konstitusionalisme digital di Indonesia maupun global menghadirkan janji emansipasi sekaligus batas struktural yang menuntut reinterpretasi doktrin hukum dan perumusan tata kelola digital yang lebih adil.

Kata Kunci: Konstitusionalisme Digital, Hak Asasi Manusia, *Big Tech*, Privasi, Kebebasan Berekspresi.

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Transformasi digital telah mengubah secara mendasar cara manusia berinteraksi, berpolitik, dan berpartisipasi dalam kehidupan publik. Internet bukan lagi sekadar



2025 Proceeding APHTN-HAN

This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License

sarana komunikasi, tetapi telah menjadi infrastruktur vital yang menopang demokrasi, ekonomi, dan hubungan sosial. Namun, perkembangan ini juga membawa konsekuensi serius terhadap perlindungan hak asasi manusia (HAM), terutama dalam hal privasi, kebebasan berekspresi, dan non-diskriminasi. Praktik pengawasan massal yang dilakukan negara, sensor konten digital, hingga dominasi perusahaan teknologi global (*Big Tech*) menghadirkan ancaman baru yang belum sepenuhnya diantisipasi oleh sistem hukum tradisional.¹

Konstitusionalisme sebagai doktrin politik-hukum klasik lahir untuk membatasi kekuasaan negara dan melindungi hak-hak fundamental warga negara. Namun, di era digital, muncul paradoks baru: kekuasaan bukan hanya berada di tangan negara, melainkan juga perusahaan teknologi transnasional yang mengendalikan arsitektur digital global. Kedua aktor ini sama-sama berpotensi melanggar HAM, baik melalui praktik pengawasan (*state surveillance*) maupun eksploitasi data pribadi oleh korporasi.² Hal ini menimbulkan pertanyaan mendasar: apakah konstitusionalisme, dalam bentuknya yang tradisional, masih memadai untuk menghadapi tantangan era digital? Di Indonesia, problem ini terlihat nyata. Kasus pemutusan akses internet di Papua pada 2019, penggunaan UU Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) untuk membatasi ekspresi digital, serta lemahnya perlindungan data pribadi sebelum lahirnya UU No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi menunjukkan kerentanan serius dalam perlindungan HAM digital. Sementara itu, perusahaan teknologi global menguasai data miliaran pengguna Indonesia tanpa mekanisme pengawasan yang efektif. Dengan demikian, urgensi membangun konstitusionalisme digital sebagai paradigma baru semakin mendesak.

Secara internasional, diskursus digital constitutionalism berkembang pesat dalam satu dekade terakhir. Floridi menyebutnya sebagai upaya “konstitusionalisasi ruang digital” untuk memastikan nilai-nilai demokratis tetap berlaku di dunia maya.³ Celeste menguraikan bagaimana prinsip-prinsip konstitusional dapat diterapkan pada tata kelola platform digital, termasuk isu privasi, kebebasan berekspresi, dan akuntabilitas algoritmik.⁴ Sementara itu, De Gregorio menekankan bahwa digital constitutionalism harus mampu membatasi kekuasaan ganda: negara

¹ Giovanni De Gregorio, *Digital Constitutionalism in Europe: Reframing Rights and Powers in the Algorithmic Society*, (Cambridge: Cambridge University Press, 2022).

² Shoshana Zuboff, *The Age of Surveillance Capitalism: The Fight for a Human Future at the New Frontier of Power*, (New York: PublicAffairs, 2019).

³ Luciano Floridi, “Introduction,” dalam Luciano Floridi, (ed.), *The Onlife Manifesto: Being Human in a Hyperconnected Era*. (London: Springer, 2015), h. 1-3.

⁴ Edoardo Celeste, “Digital Constitutionalism: A New Systematic Theorisation,” *International Review of Law, Computers & Technology* 33, no. 1 (2019): 76-99, <https://doi.org/10.1080/13600869.2019.1562604>.

dan korporasi teknologi global.⁵ Di Indonesia, penelitian Pratamawaty menunjukkan bahwa di Indonesia, penggunaan UU ITE justru lebih sering diarahkan untuk membatasi kritik politik ketimbang melindungi kebebasan berekspresi warga negara.⁶ Dengan demikian, studi terdahulu memperlihatkan adanya jurang besar antara norma HAM internasional dan praktik hukum nasional dalam mengatur ruang digital.

Kajian mengenai keterlibatan perusahaan digital dalam pelanggaran HAM juga semakin menonjol. Studi oleh Zuboff dalam *The Age of Surveillance Capitalism* menunjukkan bahwa model bisnis *Big Tech* berbasis pada ekstraksi data pengguna telah menciptakan bentuk kapitalisme baru yang secara inheren melanggar hak privasi.⁷ Rancangan algoritmik yang tidak transparan juga menghasilkan diskriminasi sistematis, seperti yang ditunjukkan oleh Noble dalam *Algorithms of Oppression*.⁸ Studi ini menunjukkan urgensi memperluas cakupan konstitusionalisme, tidak hanya membatasi kekuasaan negara tetapi juga kekuasaan korporasi global.

Meskipun wacana digital constitutionalism semakin berkembang, terdapat kesenjangan penelitian yang perlu dijawab. Pertama, masih sedikit kajian yang mengintegrasikan perspektif konstitusionalisme digital dengan konteks negara berkembang, termasuk Indonesia. Padahal, Indonesia memiliki dinamika khusus, yaitu kombinasi antara regulasi yang represif (UU ITE), kapasitas negara yang lemah dalam melindungi data pribadi, serta penetrasi *Big Tech* yang sangat kuat.

Kedua, studi yang ada cenderung menekankan aspek regulasi teknis, tetapi belum banyak yang mengkaji digital constitutionalism sebagai paradigma normatif yang memerlukan reinterpretasi terhadap doktrin konstitusi dan HAM klasik. Pertanyaan kritis yang perlu dijawab adalah: bagaimana prinsip-prinsip konstitusi dapat diperluas untuk menanggapi tantangan digital tanpa kehilangan esensi dasarnya, yakni melindungi kebebasan manusia dari kekuasaan yang berlebihan? Ketiga, penelitian yang ditawarkan dalam artikel ini mencoba mengisi celah dengan menempatkan digital constitutionalism sebagai kerangka analitis untuk meninjau kembali relasi kuasa negara dan korporasi dalam konteks perlindungan HAM. Dengan fokus pada tiga hak fundamental – privasi, kebebasan berekspresi, dan non-diskriminasi – artikel ini berupaya memperlihatkan keterbatasan konstitusionalisme

⁵ Giovanni De Gregorio, *Digital Constitutionalism in Europe*, h. 253.

⁶ Benazir Bona Pratamawaty, "Social Media Activism and Digital Authoritarian Drift in Flawed Democracies: The Case of Indonesia," *Dialogues on Digital Society* 0, no. 0 (2025): 1-5. <https://doi.org/10.1177/29768640251383985>.

⁷ Shoshana Zuboff, *The Age of Surveillance Capitalism*, h. 76-79.

⁸ Safiya Umoja Noble, *Algorithms of Oppression: How Search Engines Reinforce Racism*, (New York: New York University Press, 2018).

tradisional sekaligus menawarkan arah baru pengembangan konstitusionalisme di era digital.

Penelitian ini juga berkontribusi pada wacana global dengan menghadirkan perspektif Global South. Sebagian besar kajian digital constitutionalism masih berbasis pada pengalaman Eropa dan Amerika Utara. Padahal, negara-negara berkembang menghadapi dilema berbeda: di satu sisi menghadapi risiko otoritarianisme digital dari pemerintah, di sisi lain menghadapi dominasi korporasi digital transnasional yang hampir tak terjangkau oleh hukum nasional. Kontribusi utama penelitian ini terletak pada upaya memformulasikan kerangka konseptual tentang batas dan janji digital constitutionalism. Batas merujuk pada keterbatasan konstitusi tradisional dalam menghadapi kekuasaan digital yang transnasional, sementara janji merujuk pada potensi digital constitutionalism sebagai paradigma baru yang mampu memperluas horizon perlindungan HAM di era digital. Dengan demikian, artikel ini tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga normatif-proposisional.

Dengan latar belakang tersebut, artikel ini akan menguraikan secara sistematis (i) perkembangan wacana konstitusionalisme digital di dunia, (ii) problematika perlindungan HAM dalam konteks negara dan *Big Tech* di Indonesia, serta (iii) tawaran konseptual mengenai bagaimana digital constitutionalism dapat menjadi instrumen kritis untuk melindungi hak asasi manusia di era digital. Fokus artikel ini adalah pada tiga hak fundamental: privasi, kebebasan berekspresi, dan non-diskriminasi, yang merupakan hak klasik namun kini menghadapi tantangan baru di ruang digital.

B. Perumusan Masalah

Bertolak dari latar belakang permasalahan di atas, studi ini secara reflektif mengangkat rumusan masalah berupa: bagaimana konstitusionalisme digital dapat melindungi hak asasi manusia di tengah praktik pengawasan negara dan dominasi perusahaan teknologi global yang melampaui batas-batas hukum nasional?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum non-doktrinal. Metode ini dipilih karena isu konstitusionalisme digital tidak dapat dipahami hanya melalui analisis norma hukum yang tertulis (*law in the books*), tetapi juga harus melihat bagaimana norma-norma tersebut bekerja dalam praktik, khususnya dalam relasi antara negara, korporasi teknologi global, dan warga negara di ruang digital (*law in action*). Pendekatan non-doktrinal memungkinkan penelitian ini untuk menempatkan hukum sebagai fenomena sosial yang dipengaruhi oleh dinamika

politik, ekonomi, dan teknologi. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya berfokus pada teks konstitusi, undang-undang, atau peraturan, tetapi juga menganalisis konteks sosial yang melingkupinya, termasuk praktik pengawasan negara, kebijakan perusahaan digital, serta dampaknya terhadap pemenuhan hak asasi manusia. Data yang dikumpulkan kemudian dianalisis secara kualitatif untuk dijabarkan secara deskriptif.

II. PEMBAHASAN

A. Konstitusionalisme Digital sebagai Respons terhadap Kekuasaan Ganda

Konstitusionalisme klasik pada mulanya dirancang untuk membatasi kekuasaan negara agar tidak bertindak sewenang-wenang terhadap warga negara. Prinsip *rule of law*, pemisahan kekuasaan, serta pengakuan hak-hak fundamental menjadi inti dari sistem ini.⁹ Namun, perkembangan era digital memperlihatkan lanskap kekuasaan yang berubah secara radikal. Kekuasaan tidak lagi semata-mata berada di tangan negara, tetapi juga pada korporasi teknologi global yang memiliki kendali atas data, algoritma, dan infrastruktur komunikasi dunia.¹⁰ Konstitusionalisme, dalam bentuknya yang tradisional, belum sepenuhnya mampu menjawab konfigurasi baru ini.

Negara, di satu sisi, masih mempraktikkan bentuk-bentuk pengawasan yang sangat luas terhadap warganya melalui instrumen digital. Kasus mass surveillance oleh Badan Keamanan Nasional Amerika Serikat (NSA) yang diungkap oleh Edward Snowden pada 2013 merupakan bukti konkret bahwa teknologi digital digunakan untuk menjustifikasi pelanggaran sistematis terhadap hak privasi.¹¹ Di sisi lain, korporasi teknologi global atau *Big Tech* seperti Google, Meta, Amazon, Apple, dan TikTok menjadi aktor kekuasaan baru yang sering kali melampaui negara. Mereka mengendalikan aliran informasi, membentuk opini publik melalui algoritma, dan memanfaatkan data personal miliaran pengguna sebagai sumber keuntungan ekonomi. Para penulis menyebut fenomena ini sebagai bentuk kekuasaan *quasi-sovereign* karena perusahaan-perusahaan ini mampu menetapkan “aturan” tersendiri bagi miliaran penggunanya.¹²

⁹ Keith E. Whittington, “Constitutionalism,” dalam Gregory A. Caldeira, R. Daniel Kelemen, Keith E. Whittington (eds.), *The Oxford Handbook of Law and Politics*, (New York: Oxford University Press, 2008), h. 290.

¹⁰ Shoshana Zuboff, *The Age of Surveillance Capitalism*, h. 128.

¹¹ Juliane A. Lischka, “Explicit Terror Prevention versus Vague Civil Liberty: How the UK Broadcasting News (de)Legitimise Online Mass Surveillance since Edward Snowden’s Revelations,” *Information, Communication & Society* 20, no. 5 (2016): 665–82. <https://doi.org/10.1080/1369118X.2016.1211721>.

¹² Julie E. Cohen, *Between Truth and Power: The Legal Constructions of Informational Capitalism* (New York: Oxford University Press, 2019); Nicolas P. Suzor, *Lawless: The Secret Rules That Govern our Digital Lives*, (Cambridge: Cambridge University Press, 2019).

Dalam konteks inilah konsep “konstitusionalisme digital” berkembang. De Gregorio mendefinisikannya sebagai upaya untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip konstitusional – seperti supremasi hukum, pembatasan kekuasaan, dan perlindungan hak asasi manusia – ke dalam tata kelola digital global. Ide ini lahir dari kesadaran bahwa tata kelola internet dan ekosistem digital tidak dapat diserahkan sepenuhnya pada mekanisme pasar atau regulasi domestik, melainkan harus tunduk pada prinsip-prinsip universal yang menjamin martabat manusia.¹³ Celeste mengajukan gagasan bahwa konstitusionalisme digital bukan hanya sekadar “ekstensi” dari konstitusionalisme tradisional, melainkan sebuah paradigma baru.¹⁴ Hal ini karena objek yang diatur telah berubah: dari interaksi negara-warga menjadi interaksi kompleks yang melibatkan negara, korporasi, dan komunitas transnasional. Dalam paradigma baru ini, HAM digital tidak hanya menuntut perlindungan dari negara, tetapi juga dari praktik eksploitatif perusahaan yang memonopoli ruang digital.

Konsep ini juga sejalan dengan pandangan perihal “konstitusionalisme yang melampaui negara” (*constitutionalism beyond the state*).¹⁵ Dengan semakin banyaknya kekuasaan non-negara yang berimplikasi pada kehidupan sehari-hari warga, perlindungan hak asasi manusia harus dirancang melampaui batas kedaulatan tradisional. Konstitusionalisme digital, dengan demikian, berupaya membangun “konstitusi global” yang tidak hanya mengekang negara, tetapi juga memberikan norma bagi entitas privat. Namun, penting dicatat bahwa relasi kekuasaan ganda ini menimbulkan dilema yang kompleks. Negara sering kali menggunakan alasan keamanan nasional untuk membenarkan pengawasan digital, sementara *Big Tech* menggunakan alasan kebebasan berbisnis untuk menolak regulasi. Dalam banyak kasus, keduanya justru berkolaborasi. Kolaborasi semacam ini memperlihatkan bahwa ancaman terhadap HAM digital tidak hanya datang dari satu aktor, melainkan dari interaksi negara dan perusahaan sekaligus.

Dalam merespons situasi ini, konstitusionalisme digital menawarkan seperangkat prinsip yang menekankan perlunya akuntabilitas, transparansi, dan mekanisme kontrol terhadap kedua aktor tersebut. Prinsip akuntabilitas menuntut negara dan korporasi tunduk pada mekanisme hukum yang adil dan terbuka. Prinsip transparansi menekankan keterbukaan atas praktik pengumpulan dan penggunaan data. Sementara itu, mekanisme kontrol berarti adanya institusi independen, baik di tingkat nasional maupun internasional, yang mampu menegakkan norma HAM digital.¹⁶ Salah satu contoh penerapan konstitusionalisme digital dapat ditemukan

¹³ Giovanni De Gregorio, *Digital Constitutionalism in Europe*, h. 253.

¹⁴ Edoardo Celeste, “Digital Constitutionalism: A New Systematic Theorisation,” h. 77.

¹⁵ Turkuler Isiksel, *Europe's Functional Constitution: A Theory of Constitutionalism Beyond the State* (New York: Oxford University Press, 2016).

¹⁶ Giovanni De Gregorio, *Digital Constitutionalism in Europe*, h. 253.

dalam regulasi Uni Eropa, seperti General Data Protection Regulation (GDPR), Digital Services Act, dan Digital Markets Act. Regulasi-regulasi ini secara eksplisit membatasi kekuasaan *Big Tech*, menegaskan hak pengguna atas data mereka, dan mendorong akuntabilitas algoritmik. Eropa dengan demikian menjadi laboratorium awal penerapan konstitusionalisme digital, meski tantangan penegakan lintas yurisdiksi masih menjadi persoalan.

Di Indonesia, konteks kekuasaan ganda ini juga terlihat jelas. Negara memanfaatkan UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) sebagai instrumen pengawasan dan kontrol terhadap kebebasan berekspresi di ruang digital, yang sering kali berujung pada kriminalisasi warga.¹⁷ Pada saat yang sama, perusahaan teknologi global menguasai pasar digital nasional tanpa regulasi yang memadai mengenai perlindungan data pribadi. Dari perspektif HAM, kondisi ini menimbulkan problem serius. Privasi warga negara tidak terlindungi secara efektif, kebebasan berekspresi rentan direpresi melalui pasal-pasal karet UU ITE, sementara perusahaan global bebas mengeksploitasi data. Hal ini menciptakan ruang digital yang jauh dari prinsip demokratis dan merugikan warga sebagai subjek utama konstitusi.¹⁸

Dengan demikian, konstitusionalisme digital dapat dibaca sebagai proyek normatif yang berupaya mengembalikan posisi warga negara sebagai pusat dalam tata kelola digital. Prinsip dasarnya adalah mengakui hak-hak digital sebagai bagian dari HAM yang harus dijamin, baik oleh negara maupun perusahaan. Ini termasuk hak atas privasi, hak untuk tidak diawasi secara massal, hak atas kebebasan berekspresi tanpa ancaman kriminalisasi, dan hak untuk tidak didiskriminasi oleh algoritma.

B. Janji Konstitusionalisme Digital

Janji konstitusionalisme digital pertama-tama muncul pada tataran konseptual, yakni memberikan bahasa hukum baru untuk menjelaskan fenomena kekuasaan digital. Di tengah kebingungan hukum internasional dan nasional dalam menghadapi dominasi negara serta perusahaan teknologi global, konstitusionalisme digital hadir sebagai konsep yang menegaskan bahwa ruang digital juga membutuhkan prinsip konstitusional: pembatasan kekuasaan, supremasi hukum, dan perlindungan HAM.¹⁹ Janji ini bersifat epistemologis, yaitu menciptakan kerangka berpikir yang

¹⁷ SAFEnet, *Laporan Situasi Hak-Hak Digital Indonesia Tahun 2020: Represi Digital di Tengah Pandemi*, (Jakarta: SAFEnet, 2021).

¹⁸ Aim Sinpeng, "Digital media, political authoritarianism, and Internet controls in Southeast Asia," *Media, Culture & Society* 42, no. 1 (2019): 25-39. <https://doi.org/10.1177/0163443719884052>.

¹⁹ Edoardo Celeste, "Digital Constitutionalism: A New Systematic Theorisation," h. 102.

mampu menyatukan diskusi tentang hukum, politik, dan teknologi dalam satu paradigma normatif.

Janji berikutnya adalah rekognisi hak-hak digital sebagai bagian dari hak asasi manusia yang sudah mapan. Dengan kata lain, konstitusionalisme digital tidak hanya menambahkan “hak-hak baru,” tetapi mengadaptasi hak-hak klasik – seperti privasi, kebebasan berekspresi, dan non-diskriminasi – ke dalam konteks digital.²⁰ Prinsip ini menunjukkan bahwa digitalisasi bukan alasan untuk mengurangi standar HAM, melainkan memperluas ruang lingkungannya agar relevan di era baru. Konstitusionalisme digital juga menjanjikan transparansi dalam tata kelola digital. Jika selama ini regulasi perusahaan teknologi berlangsung tertutup – dengan algoritma dan kebijakan internal yang tidak dapat diawasi publik – maka kerangka ini menuntut keterbukaan sebagai standar normatif. Transparansi tidak hanya meliputi kebijakan privasi, tetapi juga logika algoritmik yang menentukan apa yang dilihat pengguna di platform digital.²¹ Dengan demikian, janji konstitusionalisme digital adalah menggeser teknologi dari logika “kotak hitam” menuju keterbukaan yang demokratis.

Janji lain adalah akuntabilitas aktor digital, baik negara maupun perusahaan. Dalam praktik saat ini, pelanggaran hak digital sering kali tidak berujung pada pertanggungjawaban. Negara membenarkan pengawasan dengan alasan keamanan, sementara perusahaan teknologi berkilah dengan argumen kebebasan berbisnis.²² Konstitusionalisme digital menjanjikan mekanisme hukum yang dapat mengikat keduanya pada standar HAM, sehingga pelanggaran tidak lagi berlindung di balik justifikasi politik atau ekonomi. Lebih jauh, konstitusionalisme digital membawa janji partisipasi warga dalam tata kelola digital. Selama ini, regulasi digital kerap diputuskan secara elitis – oleh negara atau korporasi – tanpa melibatkan masyarakat sipil. Paradigma baru ini menekankan bahwa warga sebagai subjek konstitusi harus memiliki ruang deliberatif dalam menentukan aturan main dunia digital.²³ Dengan cara ini, janji konstitusionalisme digital adalah membuka ruang demokratisasi dalam pengambilan keputusan terkait teknologi.

Janji yang cukup signifikan juga terletak pada pembangunan norma transnasional. Karena perusahaan teknologi global melampaui batas yurisdiksi, hukum nasional sering kali tidak berdaya. Konstitusionalisme digital berupaya menjawab hal ini dengan menciptakan norma lintas batas yang berakar pada prinsip

²⁰ David Kaye, *Speech Police: The Global Struggle to Govern the Internet*, (New York: Columbia Global Reports, 2019).

²¹ Nicolas P. Suzor, *Lawless*, h. 93-95.

²² Shoshana Zuboff, *The Age of Surveillance Capitalism*, h. 107.

²³ Edoardo Celeste, “Digital Constitutionalism: A New Systematic Theorisation,” h. 97.

HAM internasional, seperti ICCPR dan UDHR.²⁴ Janji ini penting karena memberi warga negara mekanisme perlindungan meski berhadapan dengan aktor global. Janji normatif konstitusionalisme digital juga mencakup keadilan sosial dalam ruang digital. Di tengah bias algoritma yang memperparah ketimpangan rasial, gender, atau kelas, konstitusionalisme digital menegaskan prinsip non-diskriminasi dan kesetaraan sebagai fondasi tata kelola digital. Dengan demikian, janji ini bukan hanya melindungi hak individual, tetapi juga memperbaiki struktur ketidakadilan sistemik yang diperkuat teknologi.

Di sisi praktis, konstitusionalisme digital menjanjikan mekanisme pengawasan baru terhadap negara dan korporasi. Contoh implementasi paling nyata adalah GDPR di Eropa, yang memberi sanksi tegas kepada perusahaan yang melanggar aturan perlindungan data, serta Digital Services Act yang mengatur tanggung jawab platform digital. Regulasi semacam ini menunjukkan bahwa janji konstitusionalisme digital dapat diwujudkan dalam instrumen hukum konkret yang melindungi warga.²⁵ Selain itu, konstitusionalisme digital juga menjanjikan ruang publik yang lebih sehat. Dengan adanya norma yang membatasi penyalahgunaan algoritma dan disinformasi, warga dapat menikmati ruang digital yang lebih kondusif bagi diskursus publik. Hal ini penting untuk menjaga kualitas demokrasi, terutama ketika ruang digital menjadi arena utama pertarungan politik kontemporer.

Janji lain yang krusial adalah perlindungan terhadap kebebasan akademik dan kreativitas di ruang digital. Banyak akademisi, jurnalis, dan aktivis menghadapi represi digital baik dari negara maupun perusahaan platform. Dengan meletakkan hak-hak digital sebagai bagian dari konstitusi global, konstitusionalisme digital menjanjikan perlindungan struktural bagi kelompok-kelompok ini sehingga kebebasan intelektual dapat berkembang tanpa intimidasi.²⁶ Konstitusionalisme digital juga menjanjikan redistribusi kekuasaan digital. Jika saat ini kekuasaan terkonsentrasi pada segelintir perusahaan besar, paradigma ini mendorong tata kelola yang lebih inklusif dengan membatasi dominasi monopoli. Misalnya, Digital Markets Act Uni Eropa secara eksplisit menargetkan dominasi “gatekeepers” untuk memberi ruang bagi inovasi dan keadilan pasar.²⁷

Janji yang bersifat lebih radikal adalah membayangkan konstitusi digital global. Beberapa akademisi menilai bahwa, seperti halnya konstitusi negara, dunia digital

²⁴ Eduardo Celeste, “Digital punishment: social media exclusion and the constitutionalising role of national courts,” *International Review of Law, Computers & Technology* 35, no. 2 (2021): 162–184. <https://doi.org/10.1080/13600869.2021.1885106>.

²⁵ Cass R Sunstein, *#Republic: Divided Democracy in the Age of Social Media*, (Princeton: Princeton University Press, 2018).

²⁶ Matthias C. Kettmann, *The Normative Order of the Internet: A Theory of Rule and Regulation Online* (New York: Oxford University Press, 2020).

²⁷ Ibid.

memerlukan seperangkat prinsip fundamental yang diakui secara universal. Walaupun janji ini masih bersifat utopis, ia menunjukkan arah bahwa konstitusionalisme digital berpotensi menjadi fondasi tata kelola global di era teknologi.²⁸ Namun, janji-janji tersebut tidak hanya sebatas gagasan teoritis, melainkan juga alat advokasi masyarakat sipil. Dengan mengadopsi bahasa konstitusional, gerakan HAM digital dapat menekan negara dan perusahaan agar tunduk pada standar yang lebih tinggi. Ini memberi legitimasi moral dan politik bagi advokasi, sehingga isu digital tidak hanya dipandang sebagai masalah teknis, tetapi sebagai bagian integral dari demokrasi dan HAM.²⁹

Dengan seluruh janjinya, konstitusionalisme digital memberikan harapan bahwa era digital dapat ditata ulang agar sejalan dengan prinsip-prinsip kemanusiaan. Ia menjanjikan sebuah tata kelola di mana teknologi menjadi instrumen emansipasi, bukan represi; medium demokrasi, bukan dominasi; serta sarana keadilan sosial, bukan alat eksploitasi. Janji-janji ini membentuk horizon normatif yang penting bagi perkembangan hukum dan politik global. Namun, yang membuat janji konstitusionalisme digital signifikan adalah kemampuannya menghubungkan masa lalu, masa kini, dan masa depan. Ia mengakar pada tradisi konstitusionalisme klasik, merespons tantangan kontemporer kekuasaan digital, sekaligus membuka kemungkinan masa depan di mana HAM dijamin di ruang digital global. Dengan demikian, janji konstitusionalisme digital adalah janji transformasi: dari era kegelapan pengawasan dan eksploitasi data menuju era keterbukaan, keadilan, dan perlindungan hak asasi manusia.

C. Batas Konstitusionalisme Digital

Konstitusionalisme digital sering dipandang sebagai jawaban atas krisis tata kelola ruang digital. Namun, sejak awal, ia menghadapi keterbatasan konseptual karena masih berakar pada model konstitusionalisme klasik yang diasumsikan berlaku dalam kerangka negara-bangsa. Seperti diketahui bersama, konstitusi modern lahir dari imajinasi politik mengenai otoritas negara, rakyat sebagai subjek hukum, serta batas yurisdiksi yang jelas. Dalam ruang digital, logika ini runtuh karena kekuasaan justru terkonsentrasi pada perusahaan teknologi transnasional yang tidak tunduk pada sistem konstitusi nasional. Dengan demikian, konstitusionalisme digital berangkat dari basis yang rapuh: membatasi entitas yang berada di luar kerangka konstitusi itu sendiri.³⁰

Selain keterbatasan konseptual, konstitusionalisme digital juga terhambat oleh jurang antara norma dan implementasi. Instrumen seperti General Data Protection

²⁸ Eduardo Celeste, "Digital Punishment," h. 170.

²⁹ Turkuler Isiksel, *Europe's Functional Constitution*, h. 71.

³⁰ Eduardo Celeste, "Digital Punishment," h. 121.

Regulation (GDPR) atau Digital Services Act (DSA) di Uni Eropa sering disebut sebagai contoh praktik konstitusionalisme digital. Namun, efektivitasnya bergantung pada kapasitas institusi penegak hukum. Betapapun, perusahaan teknologi memiliki sumber daya finansial, teknis, bahkan politik yang jauh lebih besar dibandingkan regulator. Mereka mampu melobi, menunda, bahkan menantang regulasi melalui mekanisme hukum internasional. Akibatnya, janji konstitusionalisme digital kerap berhenti sebagai retorika tanpa daya paksa yang seimbang.³¹

Dalam tataran struktural, konstitusionalisme digital terbatas pada tumpang tindih yurisdiksi. *Big Tech* beroperasi lintas batas dengan server, pengguna, dan transaksi yang melampaui satu negara. Perusahaan dapat memindahkan infrastruktur ke yurisdiksi longgar atau menekan negara dengan ancaman hengkang. Situasi ini menciptakan asimetri: hukum nasional tak mampu menundukkan aktor transnasional yang lebih luwes dan kuat. Keterbatasan ini memunculkan ketegangan antara perlindungan hak dan promosi inovasi. Regulasi yang menekankan HAM sering dituding menghambat investasi digital. Gregorio dan Radu menjelaskan bahwa negara berada dalam dilema: terlalu ketat menegakkan konstitusionalisme digital bisa mengurangi daya saing ekonomi, terlalu longgar berarti membiarkan HAM dilanggar.³² Ketegangan ini menunjukkan keterbatasan konstitusionalisme digital sebagai alat yang harus bernegosiasi dengan logika pasar neoliberal.

Batas selanjutnya adalah asimetri global antara negara berkembang dan perusahaan teknologi besar. Perusahaan global berbasis di Global North menguasai infrastruktur, teknologi, dan data utama, sementara negara-negara berkembang berada dalam posisi subordinat. Couldry dan Mejias menyebut kondisi ini sebagai “kolonialisme data”, di mana masyarakat Global South hanya menjadi penyedia data tanpa kedaulatan.³³ Konstitusionalisme digital, jika tidak memperhitungkan konteks global ini, berisiko mengabadikan ketimpangan. Konstitusionalisme digital juga rapuh dalam menghadapi tantangan algoritmik. Noble lebih lanjut menunjukkan bagaimana algoritma mesin pencari dan platform digital mengandung bias rasial dan gender yang sistemik. Namun, sulit menentukan tanggung jawab hukum dalam kasus diskriminasi algoritmik: apakah terletak pada programmer, perusahaan, atau algoritma itu sendiri.³⁴ Konstitusionalisme klasik berbasis akuntabilitas individu sulit menjawab kompleksitas ini, sehingga perlindungan HAM menjadi kabur.

³¹ Ibid.

³² Giovanni De Gregorio dan Roxana Radu, “Digital constitutionalism in the new era of Internet governance,” *International Journal of Law and Information Technology* 30, no. 1 (2022): 68–87. <https://doi.org/10.1093/ijlit/eaac004>.

³³ Nick Couldry dan Ulises A. Mejias, *The Costs of Connection: How Data Is Colonizing Human Life and Appropriating It for Capitalism*, (Stanford: Stanford University Press, 2019), h. 271.

³⁴ Safiya Umoja Noble, *Algorithms of Oppression*, h. 64–109.

Selain persoalan teknis, ada keterbatasan epistemologis. Konstitusionalisme digital cenderung berorientasi pada hak individu, padahal banyak persoalan digital bersifat kolektif, seperti polarisasi politik akibat algoritma media sosial atau monopoli pasar digital. Cohen berargumen bahwa kerangka hukum liberal-individualistik kurang memadai untuk merespons dampak kolektif ekonomi digital.³⁵ Dengan demikian, batas konstitusionalisme digital terletak pada cara ia mereduksi masalah struktural menjadi sekadar hak individu.

Lebih jauh, ada keterbatasan pada hubungan simbiotik antara negara dan korporasi. Bradshaw, Millard, dan Walden mencatat bahwa pemerintah kerap bekerja sama dengan perusahaan teknologi, baik untuk kepentingan ekonomi maupun keamanan.³⁶ Dengan kolaborasi semacam ini, prinsip konstitusionalisme digital sering dikompromikan demi kepentingan politik-ekonomi. Akibatnya, negara tidak lagi menjadi pengimbang *Big Tech*, melainkan justru bersekutu dengannya. Keterbatasan yang paling fundamental mungkin terletak pada logika kapitalisme pengawasan itu sendiri. Zuboff menjelaskan bahwa kapitalisme digital beroperasi melalui ekstraksi data dan prediksi perilaku manusia sebagai komoditas. Konstitusionalisme digital, jika hanya berfungsi sebagai instrumen hukum, tidak mampu mengubah logika akumulasi kapital ini.³⁷ Dengan kata lain, ia hanya mengatur gejala di permukaan, tanpa menyentuh akar struktur ekonomi politik.

Dengan demikian, batas konstitusionalisme digital dapat diringkas ke dalam tiga ranah: konseptual (berbasis negara-bangsa), struktural (keterbatasan regulasi terhadap aktor transnasional dan teknologi kompleks), dan politik-ekonomi (dominasi kapitalisme digital dan kolaborasi negara-korporasi). Analisis ini memperlihatkan bahwa meski konstitusionalisme digital memberi janji besar, ia tidak cukup untuk menjawab seluruh kompleksitas era digital. Perlindungan HAM membutuhkan pendekatan yang lebih luas: tidak hanya hukum konstitusi, tetapi juga gerakan sosial, norma transnasional, dan transformasi ekonomi politik global.

III. KESIMPULAN

Konstitusionalisme digital menawarkan horizon baru perlindungan HAM dengan menempatkan warga sebagai pusat tata kelola digital, namun ia juga berhadapan dengan keterbatasan struktural, epistemologis, dan politik-ekonomi. Di satu sisi, paradigma ini menjanjikan rekognisi hak-hak digital, akuntabilitas aktor negara dan korporasi, serta pembentukan norma transnasional yang dapat menyeimbangkan

³⁵ Julie E. Cohen, *Between Truth and Power*, h. 41.

³⁶ Simon Bradshaw, Christopher Millard, dan Ian Walden, "Contracts for clouds: comparison and analysis of the Terms and Conditions of cloud computing services," *International Journal of Law and Information Technology* 19, no. 3 (2011): 187-223, <https://doi.org/10.1093/ijlit/ear005>.

³⁷ Shoshana Zuboff, *The Age of Surveillance Capitalism*, h. 16.

relasi kuasa dalam ruang digital. Di sisi lain, ia terbentur pada realitas dominasi kapitalisme pengawasan, kolaborasi negara– korporasi, serta jurang asimetri antara Global North dan Global South yang menjadikan negara berkembang seperti Indonesia berada dalam posisi subordinat. Refleksi kritis dari kajian ini menegaskan bahwa konstitusionalisme digital tidak dapat berhenti pada tataran normatif-hukum semata, tetapi harus diiringi oleh transformasi politik, gerakan masyarakat sipil, dan penguatan solidaritas global agar ruang digital tidak sekadar menjadi arena kontrol, melainkan benar-benar menjadi ruang emansipasi dan demokrasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Bradshaw, Simon., Millard, Christopher., & Walden, Ian. "Contracts for clouds: comparison and analysis of the Terms and Conditions of cloud computing services." *International Journal of Law and Information Technology* 19, no. 3 (2011): 187–223, <https://doi.org/10.1093/ijlit/ear005>.
- Celeste, Edoardo. "Digital Constitutionalism: A New Systematic Theorisation." *International Review of Law, Computers & Technology* 33, no. 1 (2019): 76–99, <https://doi.org/10.1080/13600869.2019.1562604>.
- Celeste, Eduardo. "Digital punishment: social media exclusion and the constitutionalising role of national courts." *International Review of Law, Computers & Technology* 35, no. 2 (2021): 162–184. <https://doi.org/10.1080/13600869.2021.1885106>.
- Cohen, Julie E. *Between Truth and Power: The Legal Constructions of Informational Capitalism*. New York: Oxford University Press, 2019.
- Couldry, Nick., & Mejias, Ulises A. *The Costs of Connection: How Data Is Colonizing Human Life and Appropriating It for Capitalism*. Stanford: Stanford University Press, 2019.
- Floridi, Luciano. "Introduction." Dalam Luciano Floridi, (ed.). *The Onlife Manifesto: Being Human in a Hyperconnected Era*. London: Springer, 2015.
- Gregorio, Giovanni De. *Digital Constitutionalism in Europe: Reframing Rights and Powers in the Algorithmic Society*. Cambridge: Cambridge University Press, 2022.
- Gregorio, Giovanni De., & Radu, R. "Digital constitutionalism in the new era of Internet governance." *International Journal of Law and Information Technology* 30, no. 1 (2022): 68–87. <https://doi.org/10.1093/ijlit/eaac004>.
- Isiksel, Turkuler. *Europe's Functional Constitution: A Theory of Constitutionalism Beyond the State*. New York: Oxford University Press, 2016.

-
- Kaye, David. *Speech Police: The Global Struggle to Govern the Internet*. New York: Columbia Global Reports, 2019.
- Kettemann, Matthias C. *The Normative Order of the Internet: A Theory of Rule and Regulation Online*. New York: Oxford University Press, 2020.
- Lischka, Juliane A. "Explicit Terror Prevention versus Vague Civil Liberty: How the UK Broadcasting News (de)Legitimatises Online Mass Surveillance since Edward Snowden's Revelations." *Information, Communication & Society* 20, no. 5 (2016): 665-82. <https://doi.org/10.1080/1369118X.2016.1211721>.
- Noble, Safiya Umoja. *Algorithms of Oppression: How Search Engines Reinforce Racism*. New York: New York University Press, 2018.
- Pratamawaty, Benazir Bona. "Social Media Activism and Digital Authoritarian Drift in Flawed Democracies: The Case of Indonesia." *Dialogues on Digital Society* 0, no. 0 (2025): 1-5.. <https://doi.org/10.1177/29768640251383985>.
- SAFEnet. *Laporan Situasi Hak-Hak Digital Indonesia Tahun 2020: Represi Digital di Tengah Pandemi*. Jakarta: SAFEnet, 2021.
- Sinpeng, Aim. "Digital media, political authoritarianism, and Internet controls in Southeast Asia." *Media, Culture & Society* 42, no. 1 (2019): 25-39. <https://doi.org/10.1177/0163443719884052>.
- Sunstein, Cass R. *#Republic: Divided Democracy in the Age of Social Media*. Princeton: Princeton University Press, 2018.
- Suzor, Nicolas P. *Lawless: The Secret Rules That Govern our Digital Lives*. Cambridge: Cambridge University Press, 2019.
- Whittington, Keith E. "Constitutionalism." Dalam Gregory A. Caldeira, R. Daniel Kelemen, Keith E. Whittington (eds.). *The Oxford Handbook of Law and Politics*. New York: Oxford University Press, 2008.
- Zuboff, Shoshana. *The Age of Surveillance Capitalism: The Fight for a Human Future at the New Frontier of Power*. New York: PublicAffairs, 2019.